

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ashinta (2020) tentang pengaruh *covid-19* terhadap perbankan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ditegah penyebaran pandemi *covid-19* yang mulai memukul sektor riil dan keuangan membuat kinerja perbankan ditengah air pada kuartal pertama masih berada dalam posisi positif (masih cukup kuat) baik dari sisi pendanaan maupun kualitas kredit. Namun disisi lain sektor usaha mengalami berbagai kendala dalam menjalankan roda usahanya yakni dengan diterapkannya *physical disatncing* yang menimbulkan terjadinya penurunan produksi dan daya beli masyarakat yang menurun, Hal ini menyebabkan pelaku sektor usaha yang memiliki pinjaman pada Bank mengalami kendala dalam melakukan angsuran sehingga berdampak pada sektor perbankan dengan meningkatnya jumlah kredit macet. Kinerja perbankan dikategorikan masih dalam keadaan baik dan masih terjaga namun keadaan kinerja ekonomi perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan atau memburuk tergantung kepada bagaimana penanganan *covid-19* dimasa sekarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Albanjari dan Kurniawan (2020) melakukan penelitian dari segi implementasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menekan *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi *covid-19* dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil) dalam kurun waktu dan syarat yang telah disesuaikan dengan berbagai indikator sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah, kebijakan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.11/PJOK.03/2020 yang menghimbau untuk memberikan relaksasi pada nasabah perbankan khususnya nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk perbankan syariah yaitu dengan

memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terkena dampak *covid-19*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Kholil (2020) mengenai dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah dan bank umum pada situasi pandemi *covid-19*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi *covid-19* menimbulkan berbagai dampak pada sektor ekonomi hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang memuat pemberlakuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap likuiditas bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas bank selama periode Maret-September 2020 rasio FDR pada bank umum dan bank syariah secara umum tingkat likuiditas dinilai cukup sehat yang artinya kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas cukup memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria (2020) yang menganalisis tentang pengaruh pandemi *covid-19* terhadap *non performing loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat, hasil penelitian menyatakan bahwa pandemi *covid-19* memiliki pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap *non performing loan* (NPL). Sektor usaha mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan selain itu berkurangnya lapangan pekerjaan karena terdapat banyak industri atau perusahaan yang melakukan penutupan usaha agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan terhadap tingkat pengangguran yang mengakibatkan para pengusaha dan tenaga kerja serta sektor ekonomi lainnya kehilangan pendapatan dan keuntungan yang menimbulkan ketidakmampuan para peminjam yang terdiri dari pengusaha untuk mengembalikan dana kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) tentang Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan

Inflasi terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan di Indonesia pada Masa Pandemi *Covid-19*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, CAR, FDR, NPF, dan Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap ROA sedangkan BOPO memiliki dampak terhadap ROA. Kedua, semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ROA meskipun dimasa pandemi *covid-19*, indikator kinerja bank tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif sehingga membawa implikasi praktis bagi masyarakat untuk tetap menggunakan layanan jasa perbankan.

Dampak pandemi *covid-19* tidak hanya melanda Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya pada seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk perbankan. Penelitian ketahanan Bank komersial Bangladesh terhadap guncangan pandemi *covid-19* oleh Ratan dan Saima (2020) bertujuan untuk menilai ketahanan industri perbankan Bangladesh dalam mengelola potensi efek negatif dari pandemi *covid-19*, lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni kecukupan modal, rasio likuiditas, profitabilitas, kredit bermasalah dan kapasitas ketahanan terhadap dampak buruk pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode Topsis dan Hellwig. Berdasarkan analisis metode ini Onebank merupakan bank yang paling tangguh di Bangladesh dalam mengelola guncangan pandemi *covid-19* dibandingkan dengan bank lain seperti Dhakabank, Trusbank dan Citybank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank dengan kecukupan modal yang rendah, rasio likuiditas yang rendah, kinerja yang rendah dan NPL yang lebih tinggi lebih rentan terhadap guncangan yang disebabkan oleh pandemi. Sektor perbankan Bangladesh telah menghadapi krisis yang mendalam karena korupsi yang parah dan pemberian pinjaman untuk kepentingan politik diperparah dengan kondisi ketidakpastian pandemi *covid-19* yang mempengaruhi seluruh perekonomian dinegara ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan untuk investasi dan memudahkan pengawasan kesehatan keuangan sektor perbankan. Selain itu, temuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang kekuatan eksposur kredit sektor perbankan selama pandemi *covid-19*.

Penelitian Elnahass dkk (2020) yang mengkaji dampak pandemi *covid-19* ini terhadap stabilitas perbankan global dengan menggunakan berbagai indikator kinerja keuangan (seperti ukuran kinerja berbasis akuntansi dan berbasis pasar) dan stabilitas keuangan (seperti risiko gagal bayar, risiko likuiditas dan risiko aset). Penelitian diamati secara konsisten dari berbagai wilayah dan negara seperti Amerika Serikat dan China dengan melihat berbagai karakteristik seperti tingkat bank yang berbeda, dan lintas tingkat pendapatan antar negara. Hasil penelitian dari 1090 bank dari 116 negara untuk periode triwulanan sepanjang 2019–2020, hasilnya memberikan bukti empiris yang kuat bahwa pada sektor perbankan global menunjukkan efek diferensial dari pandemic *covid-19* pada sistem perbankan alternatif seperti perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain berdasarkan analisis yang digunakan menunjukkan kinerja rata-rata bank dan stabilitas keuangan selama periode triwulanan, mengidentifikasi adanya sinyal pemulihan stabilitas bank selama kuartal kedua tahun 2020. Hasil dari temuan yang disajikan dalam studi ini menawarkan pengamatan keuangan dan implikasi kebijakan yang penting bagi banyak pemangku kepentingan yang terlibat dengan perbankan global.

Penelitian yang dilakukan oleh Shahabi (2020) mengenai Simulasi Pengaruh Wabah *Covid-19* Terhadap Perkembangan Cabang Perbankan pada Bank Resalat Qard al-Hasan Iran, hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perbankan dan sumber keuangan bank akan meningkat jika perbankan menerapkan kebijakan paket pengurangan jumlah cabang, selain itu mendorong kebijakan insentif dan menaikkan tarif anggaran bank di bidang Teknologi Informasi (TI). Lebih lanjut, dengan mempromosikan penerimaan pelanggan terhadap teknologi baru, Kesimpulannya pada masa pandemi *Covid -19* masyarakat lebih banyak menggunakan *mobile banking* untuk melakukan proses transaksi perbankan karena dirasa lebih efektif dan efisien ketimbang harus datang langsung ke cabang bank, selain itu adanya pandemi *Covid -19* membuat masyarakat harus melakukan aktivitas didalam rumah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Penghimpunan Dana

Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Kasmir (2012) menyatakan bahwa sumber dana pihak ketiga (dana masyarakat luas) yang di himpun oleh bank. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat individu maupun badan usaha dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank yang dapat digunakan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini.

Bank memperoleh dana tersebut dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang, dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan biasanya dana tersebut dikumpulkan untuk kemudian disalurkan dari prioritas pertama dan selanjutnya kedua, kemudian disalurkan menjadi kredit bank.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 penghimpunan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari pihak ketiga dan dihimpun oleh sektor perbankan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau bilyet giro. Dana tabungan biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis relatif kecil, bahkan tidak ada.

2. Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus ditanggung oleh bank. Dana dari simpanan berjangka pada umumnya dihimpun dari pengusaha menengah dan masyarakat dari golongan menengah atas yang bukan bisnis.
3. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dana giro umumnya digunakan oleh pengusaha dengan likuiditas tinggi sehingga pergerakan dananya sangat cepat. Memiliki rekening giro untuk pengusaha merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran bisnis dan urusan pembayaran.
4. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*) adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

2.2.2 Jenis Penghimpunan Dana Bank DKI

Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya. Bank DKI juga mempunyai produk *consumer banking* yang terdiri dari dana dan kredit. Dana yang terdapat di Bank DKI merupakan dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Tabungan Monas, Tabungan Simpeda, TabunganKu, Deposito dan Giro.

Berikut ini merupakan uraian fasilitas Dana yang dimiliki Bank DKI:

1. Tabungan Monas

Tabungan Monas adalah Simpanan dalam mata uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro dan/atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Fasilitas yang dimiliki produk ini terdiri:

- a. Buku tabungan
- b. Kartu ATM GPN
- c. JakOne Mobile
- d. *E-statement* di JakOne Mobile
- e. Bunga tabungan sesuai *litering* saldo

< 1 juta	0 %
> 1 juta – 10 juta	0,50 %
> 10 juta – 50 juta	0,70 %
> 50 juta – 500 juta	1,00 %
> 500 juta – 1 milyar	1,75 %
> 1 milyar	2,00 %

2. Tabungan Simpeda

Tabungan Simpeda adalah Simpanan dalam mata uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro dan/atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Fasilitas yang dimiliki produk ini terdiri:

- a. Buku tabungan
- b. Kartu ATM GPN
- c. JakOne Mobile
- d. *E-statement* di JakOne Mobile

e. Bunga tabungan sesuai *litering* saldo

< 1 juta	0 %
> 1 juta – 10 juta	0,50 %
> 10 juta – 50 juta	0,70 %
> 50 juta – 500 juta	1,00 %
> 500 juta – 1 milyar	1,75 %
> 1 milyar	2,00 %

3. TabunganKu

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank – bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki produk ini terdiri:

- a. Buku tabungan
- b. Tidak mendapatkan Kartu ATM
- c. Bunga tabungan sesuai *litering* saldo

< 500 ribu	0 %
> 500 ribu – 1 juta	0,27 %
> 1 juta	1,00 %

4. Deposito

Deposito Bank DKI memberikan keamanan dalam berinvestasi dengan tingkat suku bunga yang sangat menarik, sehingga potensi pertumbuhan deposito menjadi

maksimal dengan hasil yang menguntungkan. Adapun jenis Deposito Rupiah yang dimiliki Bank DKI:

a. Deposito Berjangka

Simpanan dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang (*Automatic Roll Over*) dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan jangka waktu deposito yang bersangkutan. Nasabah mendapatkan bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan.

b. Sertifikat Deposito

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan waktu tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan nominal tertentu yang penarikannya atas unjuk (tidak atas nama) sehingga dapat diperjual belikan kepada pihak ketiga. Nasabah mendapatkan bunga yang diperhitungkan di muka (bunga diskonto).

c. Deposit On Call

Simpanan dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan. Pencairan pokok dan bunga deposito dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah deposan minimal 1 (satu) hari sebelumnya atau ditentukan lain. Nasabah mendapatkan bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan. Berikut ini merupakan Fasilitas dan Keuntungan yang akan diperoleh:

- Tingkat suku bunga yang menarik
- Perpanjangan jangka waktu secara otomatis
- Deposito dapat dijadikan jaminan kredit
- Jangka waktu fleksibel (1, 3, 6, dan 12 bulan)
- Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo

5. Giro

Giro merupakan salah satu produk yang dikelurkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Giro adalah rekening yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Nasabah yang menggunakan Giro disebut Giran adapun fasilitas yang dimiliki produk ini terdiri:

- a. Cek
- b. Bilyet Giro
- c. Kartu ATM (untuk giro perorangan)
- d. *Cash Management system* (CMS) untuk giro non perorangan
- e. Surat kuasa
- f. Bunga tabungan sesuai *litering* saldo

< 100 juta	0 %
> 100 juta – 1 milyar	0,50 %
> 1 milyar – 2,5 milyar	0,75 %
> 2,5 milyar – 5 milyar	1,00 %
> 5 milyar	2,00 %

2.2.3 Penyaluran Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian kredit menurut Wayan dkk (2017) menerangkan bahwa kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengolah kembali modal atau dana simpanan dari nasabah untuk diberikan pinjaman kepada nasabah lain dengan memperoleh persentase keuntungan pembayaran berupa bunga dari debitur atas imbalan pemberian kredit.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam lain yang kemudian peminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jangka waktu, jumlah maupun hal lain yang sudah disepakati bersama.

1. Unsur-unsur kredit

Aktivitas kredit dapat terjadi apabila peminjam memenuhi beberapa unsur kredit sebagai berikut:

- a. Kreditur, merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.
- b. Debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain atau bank.
- c. Kepercayaan (*Trust*), kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d. Perjanjian, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan peminjam (debitur).
- e. Risiko, setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
- f. Jangka Waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

- g. Pemberian balas jasa sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akad yang digunakan.

Dalam upaya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka Bank terus melakukan berbagai upaya untuk dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat luas yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*). Dalam proses penyaluran kredit tersebut biasanya pihak bank akan membebankan bunga kepada masyarakat yang menggunakan kredit dari bank tersebut sebagai bentuk balas jasa.

2. Penilaian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara guna memperoleh keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Adapun kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang layak diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut:

- a. *Character* (Karakteristik)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dari calon debitur benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan ekonomi keluarga, hobi dan jiwa sosial.

- b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. *Condition of Economi* (Kondisi Perekonomian)

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral* (Jaminan) Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Analisis 5C tersebut digunakan pihak bank untuk menganalisis kelayakan calon debitur yang bertujuan sebagai antisipasi terjadinya risiko kredit bermasalah, sehingga setelah dilakukannya analisis tersebut diharapkan dapat melihat kelayakan dan kesiapan debitur untuk meminjam dana guna kelangsungan usahanya. Dan untuk melihat kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Selanjutnya, analisis 7P dengan unsur penilain sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party* (Golongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- c. *Purpose* (Tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* (Pembayaran Kembali), merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability* (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan), untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* (Perlindungan), tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

Seperti halnya analisis 5C maka analisis 7P juga digunakan oleh pihak bank untuk menilai kelayakan calon debitur dalam pemberian kredit. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko kredit bermasalah/macet baik yang disebabkan oleh kepribadian debitur sampai dengan kelangsungan usahanya, maupun yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh debitur atau kreditur.

3. Kualitas Kredit

Kolektibilitas merupakan klasifikasi status kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar biaya pokok, biaya bunga dan biaya lainnya. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, berikut ini adalah penjelasannya:

1. Kredit lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, perkembangan kredit baik, tidak terdapat tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga 2 hari dari jumlah angsuran antara 1 sampai 90 hari.
3. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 sampai 120 hari.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga antara 121 sampai 180 hari
5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Menghadapi pandemi corona virus atau *covid-19* yang kini berimbas pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang biasanya memiliki kewajiban membayar cicilan kepada bank mengalami kendala dalam melakukan pembayaran. Presiden Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku yang mempunyai nilai kredit dibawah angka sepuluh milyar. Adapun kelonggaran kredit yang diberikan oleh perbankan sebagai berikut:

- a. Penurunan suku bunga
- b. Menambah fasilitas kredit
- c. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
- d. Memperpanjang waktu kredit
- e. Pengurangan pokok kredit
- f. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit

2.2.4 Jenis Penyaluran Kredit Bank DKI

Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah, tujuan didirikannya untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Jakarta disegala bidang dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat . Bank DKI juga mempunyai produk pembiayaan berbentuk Kredit Multi Guna (KMG) dan KPR Griya Monas, berikut ini merupakan fasilitas kredit yang sediakan oleh Bank DKI antara lain:

1. Kredit Multi Guna (KMG)

Kredit Multi Guna Bank DKI adalah Fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Bank DKI menawarkan beragam keuntungan khusus untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu Bank DKI juga memberikan fasilitas Kredit Multi Guna Pegawai Aktif, fasilitas pembiayaan ini ditujukan bagi pegawai aktif yang pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank DKI, atau perusahaan tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama penyaluran KMG dengan Bank DKI. Kredit Multi Guna Bank DKI Jakarta memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif, serta proses yang cepat dan tersedia untuk pegawai aktif dan pensiunan. Keunggulan dari KMG ini adalah jangka waktu pinjaman dari satu hingga lima tahun dengan suku bunga tetap (*fixed*), selain itu plafon pinjaman yang disediakan mulai dari lima juta rupiah hingga seratus lima puluh juta rupiah.

2. KPR Griya Monas

KPR Griya Monas adalah fasilitas kredit Bank DKI yang diberikan perorangan untuk keperluan pembelian properti atau kebutuhan konsumtif lainnya (non-pembelian) yang beragunan properti dengan perubahan suku bunga yang stabil. Adapun penggunaan KPR Griya Monas adalah untuk pembelian rumah baru (*primary*), pembelian rumah inden (khusus developer yang bekerjasama dengan Bank DKI), pembelian rumah bekas (*secondary*), *refinancing* KPR, *Take-over* KPR

dari Bank lain dan renovasi properti. Fasilitas utama yang dimiliki KPR Griya Monas sebagai berikut:

- Jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 25 tahun
- Pembiayaan maksimal 70% dari harga properti
- Pencairan pinjaman dalam 14 hari
- Pembiayaan untuk rumah, Rumah Susun, Apartemen, Ruko.

Adapun kriteria debitur KPR Griya Monas yang ditetapkan oleh Bank DKI adalah sebagai berikut:

1. Karyawan CPNS/PNS Pemprov DKI Jakarta
2. Pegawai tetap BUMD Pemprov DKI Jakarta (*payroll*)
3. Pegawai tetap BLUD/RSUD/RSKD/RSUK/Puskesmas Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
4. Karyawan dengan penghasilan tetap (*fixed income*)
5. Tenaga Kerja Profesional
6. Wirausaha (hanya untuk pembelian)

2.3 Fungsi Perbankan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berikut ini merupakan fungsi perbankan sebagai berikut:

1. Penciptaan uang, uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam

pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran, fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat, dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional, Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga, penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh

bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya, di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank. Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent of Develovment*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agen of Services.*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris

(*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Berdasarkan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.11/PJOK03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Industri perbankan dan PJOK NO.14/PJOK.05/2020 *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Keuangan Nonbank. POJK NO.11/PJOK03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Industri perbankan menimbang bahwa perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, selain itu dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan ketentuan POJK NO.11/PJOK.03/2020 pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid -19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut ketentuan POJK NO.11/PJOK.03/2020 pasal 2 kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dan pasal 3 tentang penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas meliputi:

- a. Kredit pada Bagian Umum dan Keuangan (BUK)
- b. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) atau Usaha Unit Syariah (UUS)
- c. Penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (*Covid -19*) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan berlaku baik untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Berdasarkan POJK No.11/PJOK.03/2020 pasal 5 menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi, selain itu restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid -19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kredit bagi Bank Penkreditan Rakyat (BPR) atau pembiayaan bagi Bank Penkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Setidaknya ada empat kebijakan pokok yang telah diluncurkan OJK dalam masa pandemi saat ini, yakni kebijakan untuk meredam volatilitas (*market mood*) di pasar keuangan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar dan memberi napas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi virus corona melalui relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan. Selain itu, OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat *Covid -19* selain itu OJK juga memberikan ruang likuiditas yang memadai untuk menopang kebutuhan likuiditas perbankan. Terakhir, OJK melakukan resolusi pengawasan industri jasa keuangan

yang lebih efektif dan cepat melalui *Cease and Desist Order* (CDO) yaitu perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter yang berwenang dalam rangka pembinaan terhadap bank untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak dan memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*Supervisory Action/Resolutions*).

2.5 Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2018) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran atau sasaran yang harus dicapai dengan tujuan sebagai ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai target yang diinginkan. apabila organisasi tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan dimaka suatu organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Semakin besar pencapaian terhadap sasaran atau target yang telah ditentukan, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi.

Efektifitas dapat dikatakan atau sudah efektif yakni pada hasil akhir perhitungan yang menunjukkan angka presentase berkisar 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)

Tabel 2. 1interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Eefektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

2.5.1 Efektivitas Penghimpunan Dana pada Bank DKI

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai efektivitas penghimpunan dana pada Bank DKI adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tabungan Monas} = \frac{\text{Realisasi TM}}{\text{Target TM}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Tabungan Simpeda} = \frac{\text{Realisasi TS}}{\text{Target TS}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas TabunganKu} = \frac{\text{Realisasi TK}}{\text{Target TK}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Deposito} = \frac{\text{Realisasi Deposito}}{\text{Target Deposito}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Giro} = \frac{\text{Realisasi Giro}}{\text{Target Giro}} \times 100\%$$

2.5.2 Efektivitas Penyaluran Kredit pada Bank DKI

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai efektivitas penyaluran kredit pada Bank DKI adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Kredit Multi Guna} = \frac{\text{Realisasi KMG}}{\text{Target KMG}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas KPR Griya Monas} = \frac{\text{Realisasi KPR}}{\text{Target KPR}} \times 100\%$$

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka teori diatas, dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



